

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Upacara adat merupakan seluruh bentuk tindakan kebudayaan yang berfungsi sebagai acuan sejarah masyarakat Indonesia. Upacara adat juga bisa disebut suatu susunan perilaku masyarakat yang berdasarkan kebiasaan, agama dan juga kepercayaan masyarakat tersebut. Dengan itu ritual-ritual adat dapat diwujudkan melalui realita yang ada.<sup>1</sup> Di dalam pelaksanaan upacara adat berbagai daerah itu berbeda-beda sesuai dengan konsep-konsep terdapat dalam pikiran atau sesuatu yang mereka nilai penting pada sebagian besar masyarakat.

Tertuang dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “*Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya*”. Dalam pasal 32 ayat (1) menerangkan bahwa negara Indonesia mengakui bahwa akan adanya peran serta usaha dalam memajukan warisan kebudayaan Indonesia.<sup>2</sup> Untuk melaksanakan amanat tersebut kemudian dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut UU Pemajuan Kebudayaan) merupakan langkah

---

<sup>1</sup> Debyani Embon, “Sistem Simbol Dalam Upacara Adat Toraja Rambu Solo: Kajian Semiotik”, *Jurnal Bahasa dan Sastra* Vol. 4, No. 2 , 2019, 1.

<sup>2</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi» Republik Indonesia,” diakses 10 Januari 2024, <https://www.kemdikbud.go.id/main/>.

strategis pemerintah untuk memajukan peradaban nasional Indonesia dalam bidang Kebudayaan.<sup>3</sup>

Tradisi-tradisi terbentuk dari fenomena yang berbeda-beda dalam masyarakat dan menjadikan kepercayaan ritual tersebut harus dilakukan. Emile Durkheim menyatakan bahwa “Agama sebagai sistem yang menyatu dengan berbagai kepercayaan dan yang terpisah dan terlarang, kepercayaan-kepercayaan dan peribadatan-peribadatan yang berkaitan dengan beda-benda sakral”.<sup>4</sup> Keyakinan yang masih melekat dalam masyarakat membuat beberapa ritual kebudayaan menjadi wajib dilaksanakan menurut hukum adat.

Nilai budaya memiliki fungsi sebagai pedoman dalam hidup masyarakat,<sup>5</sup> seperti masyarakat Banjar memiliki pandangan terhadap budaya yang masih dilestarikan selama tidak melanggar syariat,<sup>6</sup> sebab mayoritas masyarakat Banjar etnis Muslim dan mereka masih menjalankan tradisi dari nenek moyang yang di Islamisasikan. Masyarakat Banjar akan mengganti tradisi jika terdapat penyimpangan dari ajaran Islam menjadi tradisi yang memiliki unsur Islam.<sup>7</sup> Islam dalam masyarakat Banjar menurut Alfani Daud adalah pengungkapan gambaran kelakuan dan kepercayaan, itu perwujudan ekspresi keagamaan

---

<sup>3</sup> Widya Noventari dan Amdhika Yudha Pratama, “Analisis Strategi Kebudayaan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Rangka Memperkokoh Bingkai Integrasi Nasional”, *2 Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 13, Nomor 1, Periode Mei 2019, 3.

<sup>4</sup> Internet Encyclopedia of Pyilosophy, “Emile Durkheim (1858-1917)” diakses pada 10 Januari 2025, <https://uregina.ca/~gingrich/250j2203.htm>.

<sup>5</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta : PT Rineka Cipta. 1990), 190.

<sup>6</sup> Muhammad Wildan Afif dkk., “Islamic Law Review of Banjar Community Customs on "Mandi-Mandi Manjujuh Bulanan,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 2 (16 Juni 2023), 113–22.

<sup>7</sup> Desy Anindia Rosyida, “Hubungan Agama dan Kearifan Lokal terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Banjarmasin”, *Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin*, 2016, 3.

mereka. Sistem tindakan ataupun kepercayaan yang merupakan ungkapan keagamaan dinamakan religi komunitas. Religi suatu komunitas itu sangat unik membentuk sistem yang berbeda-beda meskipun sama-sama memeluk agama tertentu.<sup>8</sup> Dalam masyarakat Banjar sendiri sampai sekarang masih banyak adat istiadat yang dilaksanakan sampai saat ini. Secara turun-temurun adat adalah salah satu kearifan lokal yang harus dilestarikan.<sup>9</sup>

Adat istiadat yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Banjar adalah mandi *badudus* yang dilakukan oleh mempelai pengantin sebelum prosesi perkawinan di pelaminan yang memiliki tujuan untuk membentengi diri dari pengaruh buruk atau menangkal berbagai penyakit baik dari lahir atau batin. Saat acara prosesi perkawinan berlangsung ada kalanya kerabat *merancau* dan mengamuk hingga jatuh pingsan, akibat ini acara perkawinan sempat terusik, maka dari itu sebelum pengantin bersanding di pelaminan terlebih dahulu dilaksanakanlah upacara mandi *badudus* untuk membentengi diri dari hal-hal tersebut. Jika kedua calon pengantin merupakan tutus(keturunan) bangsawan maka akan dilakukan pengambilan air dari sumber mata air atau sungai yang dianggap memiliki keramat, seperti air di Candi Agung Amuntai, Sungai Kintanu di Martapura, dan lain-lain.

Mandi *badudus* pada masyarakat Banjar memiliki makna yang membina rumah tangga yang penuh petunjuk, petunjuk, dan sakinah, mawaddah, dan

---

<sup>8</sup> Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar* (Jakarta : Raja Grafindo Persada , 1997), Cet. Ke-1, 13.

<sup>9</sup> Hasan, "Islam Dan Budaya Banjar Di Kalimantan Selatan" , *Ittihad Jurnal Kopertas Wilayah XI Kalimantan* Vol.14 No.25, April 2016, 82.

warohmah.<sup>10</sup> Sebelum upacara perkawinan dalam masyarakat Banjar, ada juga salah satu rangkaian mandi yaitu mandi *bapapai*. Mandi *bapapai* ini memiliki tujuan untuk menyucikan diri lahir dan batin.<sup>11</sup>

Selain mandi *badudus* ada juga *bamandi-mandi* tujuh bulan yang dilakukan oleh ibu hamil yang usia kandungannya menginjak 7 bulan. Pada masyarakat Banjar upacara ini merupakan upacara yang sakral karena ada unsur religius di dalamnya. *Bamandi-mandi* hamil tujuh bulan merupakan suatu istilah dalam bahasa Banjar bisa juga disebut *bapapai* atau *badudus tian mandaring* yang bermaksud untuk menyucikan diri dan bertujuan membentengi diri berbagai gangguan dari luar. Pada saat pelaksanaan *bamandi-mandi* hamil tersebut bagi ibu hamil berdoa kepada Allah SWT agar bayinya selamat sampai dilahirkan. Pada masyarakat Banjar upacara ini merupakan upacara yang sakral karena ada unsur religius di dalamnya.<sup>12</sup>

*Bamandi-mandi* hamil tujuh bulan merupakan suatu istilah dalam bahasa Banjar bisa juga disebut *bapapai* atau *badudus*<sup>13</sup> *tian mandaring* yang bermaksud untuk menyucikan diri dan bertujuan membentengi diri berbagai gangguan dari

---

<sup>10</sup> Maulida Hidayah, "Makna Simbol Komunikasi Ritual dalam Tradisi Badudus Suku Banjar", *Al-Hikmah Media dakwah, Komunikasi, Sosial, dan Budaya*, Vol 14 No.2, 2023, 137.

<sup>11</sup> Norcahyono, Thoat Stiawan, Mamdukh Budiman, "Reconstructing The Philosophy of Marriage: Banjar Wedding Rituals As Cultural Implementation Of Maqashid Al-Nikah In Achieving Spiritual Santity And Social", *SYARIAH : Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol 24 No. 2, Desember 2024, 395.

<sup>12</sup> Aliansyah Jumbawuya Randu Alamsyah, *Upacara Adat Di Kalimantan Selatan* (Banjarmasin: Dinas perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan), 123-127.

<sup>13</sup> Rahmat Firdaus, "Ritual Bemandi-mandi dalam Pernikahan Adat Banjar : Tradisi Spiritual ini yang Mencerminkan," diakses 10 Januari 2024, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/11/06/ritual-bemandi-mandi-dalam-pernikahan-adat-Banjar-tradisi-spiritual-ini-yang-mencerminkan>.

luar.<sup>14</sup> Pada saat pelaksanaan *bamandi-mandi* hamil tersebut bagi ibu hamil berdoa kepada Allah SWT agar bayinya selamat sampai dilahirkan upacara mandi yang dilakukan pada ibu hamil yang sedang mengandung anak pertama (*tian mandaring*) ini merupakan suatu keharusan, keharusan melaksanakan upacara ini konon hanya berlaku pada perempuan yang melakukan upacara ini secara turun-temurun.<sup>15</sup> Mandi *tian mandaring* juga sering dikenal dengan sebutan mandi *bapagar mayang*, karena pada upacaranya menggunakan benang yang dikelilingkan ke tiang tebu.<sup>16</sup>

*Bamandi-mandi* hamil tujuh bulan merupakan upacara yang dilakukan pada ibu yang sedang hamil. Upacara *bamandi-mandi* hamil ini dilaksanakan pada wanita hamil yang usia kehamilannya sudah menginjak tujuh bulan. Upacara *bamandi-mandi* ini dilaksanakan dengan mandi secara khusus sesuai dengan masyarakat Banjar. Walaupun sama-sama dari masyarakat Banjar tetapi biasanya mandi seperti ini memiliki banyak ragam prosesi tergantung pada fenomena, kepercayaan ataupun keturunannya masing-masing. Seperti di Desa Banjarbaru kecamatan Daha Selatan terdapat beberapa macam *bamandi-mandi* hamil salah satunya itu adalah upacara *bamandi-mandi* hamil keturunan Putri Junjung Buih, *bamandi-mandi* hamil ini dilaksanakan bukan hanya pada anak pertama tetapi juga dilaksanakan pada kehamilan anak ketiga, kelima, ketujuh sampai berikutnya

---

<sup>14</sup> Maulida Hidayah, *Pesan Dakwah Pada Tradisi Badudus (Mandi Pengantin) Dan Piduduk Dalam Perkawinan Adat Banjar Di Kabupaten Tabalong*, Skripsi (Banjarmasin: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2022).

<sup>15</sup> Muhammad Wildan Afif dkk., "Islamic Law Review of Banjar Community Customs on "Mandi-Mandi Manjuh Bulanan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory (IJIJEL)* Vol. 1 No. 2, 2023.

<sup>16</sup> Indrawati, "Refleksi Budaya Banjar Dan Dayak Dalam Novel Jendela Seribu Sungai Karya Miranda Seftiana Dan Avesina Soebli (Kajian Etnolinguistik)", *UNDAS: Jurnal Hasil Penelitian Bahasa dan Sastra* Vol 16 No. 2, Desember 2020, 219.

yang merupakan hitungan ganjil, yang mana mereka percaya bahwa melaksanakan upacara *bamandi-mandi* hamil tujuh bulan ini agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Mereka yang melaksanakan upacara *bamandi-mandi* hamil tujuh bulan keturunan Putri Junjung Buih ini merupakan keturunan warga asli Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan. Bagi warga yang berpindah ke daerah lain juga tetap melaksanakan dan melestarikan *bamandi-mandi* hamil seperti ini. Dalam pelaksanaan upacara *bamandi-mandi* hamil tujuh bulan keturunan Putri Junjung Buih di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan menggunakan salah satu air yang wajib ada yaitu *banyu* di *ulakan* (pusaran air). *Banyu* di *ulakan* tersebut diambil di bawah jembatan gantung pasar Negara di Sungai Mandala oleh salah satu bidan kampung yang beliau juga merupakan keturunan. Waktu pengambilan *banyu* di *ulakan* beberapa jam sebelum acara dimulai. Warga yang merupakan keturunan asli Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan tetapi berpindah ke tempat lain dan tidak bisa mengambil air di bawah Jembatan Gantung Pasar Negara di sungai Mandala, lalu mereka mengambil *banyu* di *ulakan* di sungai yang ada pertigaannya dekat rumah mereka yang menurut keyakinan dan hakikat hati mereka sungai tersebut terhubung dengan sungai yang ada di bawah Jembatan Gantung Pasar Negara di sungai Mandala.

Adat *bamandi-mandi* ini perlu diteliti lebih lanjut, seperti apa pelaksanaannya secara rinci, bagaimana kepercayaan masyarakat Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan terhadap *bamandi-mandi* hamil tujuh bulan keturunan Putri Junjung Buih dan bagaimana motivasi atau tujuan masyarakat terhadap

upacara ini. Penulis tertarik untuk meneliti ini karena hanya mereka yang termasuk keturunan yang melakukan upacara *bamandi-mandi* ini. Selain menarik perhatian, aturan pelaksanaan yang ada pada upacara *bamandi-mandi* hamil ini ada memiliki perbedaan dengan *bamandi-mandi* hamil pada umumnya.

*Bamandi-mandi* hamil tujuh bulan keturunan Putri Junjung Buih ini juga memiliki keunikan, salah satunya itu banyak dijumpai peralatan yang digunakan dalam *bamandi-mandi* hamil tujuh bulan ini yang berbeda dengan acara *bamandi-mandi* hamil lain pada umumnya. Atas dasar keunikan yang ada itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dengan mengangkat judul **“Upacara *Bamandi-Mandi* Hamil Tujuh Bulan Keturunan Putri Junjung Buih Di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan upacara *bamandi-mandi* hamil tujuh bulan keturunan Putri Junjung Buih di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan?
2. Bagaimana kepercayaan masyarakat Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan terhadap *bamandi-mandi* hamil tujuh bulan keturunan Putri Junjung Buih?
3. Apa motivasi dan tujuan dilaksanakannya upacara *bamandi-mandi* hamil tujuh bulan keturunan Putri Junjung Buih di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan?

### C. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini, yakni

1. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan upacara *bamandi-mandi* hamil tujuh bulan keturunan Putri Junjung Buih di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan.
2. Untuk mengetahui kepercayaan masyarakat desa Banjarbaru kecamatan Daha selatan terhadap *bamandi-mandi* hamil tujuh bulan keturunan putri junjung buih.
3. Untuk mengetahui seperti apa motivasi dan tujuan dilaksanakannya *bamandi-mandi* hamil tujuh bulan keturunan Putri Junjung Buih Di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan.

### D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu:

1. Signifikansi Teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi ilmiah serta memperkaya pengetahuan ilmiah *tentang bamandi-mandi* hamil tujuh bulan adat masyarakat Banjar. Khususnya mengenai upacara *bamandi-mandi* tujuh bulan keturunan Putri Junjung Buih di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan.
2. Signifikansi Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber rujukan kepada penelitian lain untuk penelitian selanjutnya mengenai pelestarian upacara *bamandi-mandi* pada masyarakat.

3. Signifikansi Sosial, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang *bamandi-mandi* hamil tujuh bulan keturunan Putri Junjung Buih di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan.

## E. Definisi Istilah

Untuk memberikan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman mengenai penelitian ini. Penulis mencantumkan beberapa definisi istilah yang digunakan peneliti upacara *bamandi – mandi* hamil sebagai berikut:

### 1. Upacara Ritual

Koentjaraningrat menyatakan bahwa upacara ritual merupakan suatu susunan kegiatan yang diatur oleh adat atau hukum yang memiliki peran pada masyarakat serta memiliki hubungan dengan berbagai macam kejadian yang terjadi dalam masyarakat.<sup>17</sup> Dalam upacara *bamandi–mandi* hamil ini juga terdapat serangkaian ritual di dalam pelaksanaannya seperti, mengambil *banyu di ulakan* yang menjadi salah satu syarat untuk dilaksanakannya upacara *bamandi – mandi*.

### 2. *Bamandi – Mandi* Hamil Tujuh Bulan

Dalam bahasa Banjar *bamandi-mandi* hamil tujuh bulan merupakan suatu istilah yang bisa disebut *bapapai* atau *badudus tian mandaring* yang bermaksud untuk menyucikan diri dan bertujuan membentengi diri ibu hamil dari berbagai gangguan luar. Upacara ini masih sangat melekat dan dipelihara pada masyarakat

---

<sup>17</sup> Imanuel Besituba, “Upacara Adat Yalar Alikara Pada Suku Aler Di Kelurahan Kolana Utara Kabupaten Alor”, *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial humaniora*, Vol. 1 No. 3, September 2022, 93.

Banjar. Pelestariannya didukung oleh masyarakat sehingga upacara ini masih diturunkan dari generasi ke generasi yang dilaksanakan karena ada tujuan dan harapan yang ingin dicapai.<sup>18</sup>

### 3. Keturunan Putri Junjung Buih

Keturunan Putri Junjung Buih yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan yang melakukan *bamandi-mandi* hamil tujuh bulan Keturunan Putri Junjung Buih.

## F. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan beberapa kali penelusuran, namun belum menemukan adanya penelitian yang mempunyai keserupaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Akan tetapi, ada beberapa topik penelitian yang pembahasannya sejenis dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin, oleh Muhammad Zainuddin, dengan judul “*Upacara Mandi Hamil Tujuh Bulan Di Desa Tabunganen Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala*”. Pada tahun 2017.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tabunganen Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala. Subjeknya adalah orang-orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, ataupun informan yang bisa memberikan informasi mengenai penelitian tersebut, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dengan upacara mandi tujuh bulanan tersebut. Objek penelitiannya adalah

---

<sup>18</sup> Kantor Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar, *Upacara Adat Bamandi-Mandi Dan Batumbang Di Kabupaten Banjar* (Martapura : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan), 17.

pelaksanaan, motivasi, dan tujuan upacara mandi hamil tujuh bulan di desa Tabunganen Muara Kabupaten Barito Kuala. Upacara mandi hamil ini dilakukan di teras belakang rumah dihadiri oleh ibu-ibu dan kerabatnya tanpa dihadiri oleh laki-laki yang bukan muhrim. Setelah upacara mandi hamil selesai dilanjutkan dengan prosesi *batumbang* yang hanya diikuti oleh ibu-ibu dan untuk hadirin laki-laki itu ada di ruang terpisah. Dalam prosesi ini masyarakat menjunjung tinggi nilai agama yang bisa memunculkan asimilasi yang harmonis tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yang digambarkan dalam pembacaan sholawat, doa-doa sebagai pengharapan untuk anak yang dikandung selamat, dan prosesi yang terakhir yaitu selamatan. Motivasi dilaksanakannya upacara mandi hamil ini karena merupakan adat istiadat yang pelaksanaannya sejak lama secara turun-temurun, adanya rasa takut dan juga khawatir akan terjadi sesuatu jika tidak melaksanakan upacara mandi hamil ini, adanya kepercayaan dalam pelaksanaan upacara mandi hamil ini untuk menghindari dari gangguan orang halus, dan ada terdapat benda yang dipercaya bisa menolak bala. Tujuan dilaksanakannya upacara mandi hamil ini untuk menghindarkan calon bayi dari gangguan orang halus, agar dimudahkan dan mendapat keselamatan saat melahirkan, agar si anak dipanjangkan umurnya, mendapat kelebihan dari segi kepintaran, mempunyai jiwa sosial yang tinggi, dan menjadi anak yang memiliki akhlak juga budi pekerti yang mulia, dan sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada sepuh yang terdahulu mewariskan upacara mandi hamil ini.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Zainuddin, *Upacara Mandi Hamil Tujuh Bulan Di Desa Tabunganen Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala*, Skripsi (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, 2017).

Kedua, Skripsi yang ditulis Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, oleh Marlina, dengan judul “*Upacara Mandi Baya Pada Masa Kehamilan di Desa Mali-Mali Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar*”. Pada tahun 2023.

Penelitian ini dilakukan di Desa Mali-Mali Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. Subjeknya adalah masyarakat Desa Mali-Mali Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar objek penelitiannya adalah prosesi dilaksanakannya upacara mandi *baya*. Upacara mandi *baya* dilakukan pukul 13.00 siang – 17.00 sore, untuk hari pelaksanaannya tidak ada ketentuan khusus boleh dilaksanakan kapan saja. Bahan dan alat yang digunakan wadah ukuran sedang dan ukuran besar, ada tiga macam bunga, gayung, bedak dibentuk menjadi bulat sebanyak tujuh butir, asam Jawa, kunyit, dan *banyu baya*. Motivasi dilaksanakannya upacara mandi *baya* yaitu adanya rasa khawatir dan ketakutan akan terjadinya hal yang tidak diinginkan, ada keharusan melakukannya secara turun-temurun. Tujuan dilaksanakannya upacara mandi *baya* yaitu agar ibu hamil selamat terhindar dari hal yang tidak diinginkan dan bayi yang dilahirkan dalam keadaan sehat.<sup>20</sup>

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Almira Riski Amanda, Fimeir Liadi dan Muhammad Husni. Dengan judul “*Proses Mandi Tujuh Bulanan Tradisi Masyarakat Banjar Di Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas*“. Pada tahun 2023.

---

<sup>20</sup> Marlina, *Upacara Mandi Baya Pada Masa Kehamilan di Desa Mali-Mali Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar*. Skripsi (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, 2023).

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Subjeknya adalah warga Selat Utara Kuala Kapuas yang sedang hamil 7 bulan. Objeknya adalah kegiatan mandi tujuh bulanan tersebut. Proses mandi tujuh bulan ini dilakukan secara turun-temurun, di dalam tradisi mandi hamil ini ada perlengkapan yang digunakan seperti : buah kelapa, tunas kelapa, *mayang*, air bunga, air suci lagi menyucikan, air yang sudah dibacakan Ayat- Ayat Al- Qur`an setelah itu digabungkan dengan air suci untuk dimandikan dan juga air bunga , buah kelapa, *minyak harum* atau *minyak likat boboreh*, benang wol atau benang lawai. Setelah itu ada *piduduk* yang berisi gula merah, telur ayam kampung, minyak tanah secukupnya, beras *segantang* atau 2,1 atau 2 liter, dan jarum. Untuk melakukan *tepung tawar* diperlukan daun pisang, lilin, alat make up, cermin, sisir, kembang, dan *manisan*. Masing-masing perlengkapan tersebut tentu saja memiliki makna tersendiri. Semua prosesi yang dilaksanakan merupakan suatu bentuk pengharapan Kepada Allah SWT agar si ibu hamil dan calon bayi selamat dalam proses melahirkan.<sup>21</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini ditulis secara sistematis sesuai pedoman karya ilmiah UIN Antasari Banjarmasin. Dengan aturan seperti berikut :

---

<sup>21</sup> Almira Riski Amanda, dkk, “Proses Mandi Tujuh Bulanan Tradisi Masyarakat Banjar Di Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas”, *Al- Mustla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5 No. 2, Desember 2023, 234-246.

Bab I berisi pendahuluan seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori memuat seperti uraian tentang teori animisme, dinamisme, yang sakral dan yang profan, serta upacara *bamandi-mandi* orang Banjar.

Bab III berisi metode penelitian, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan analisis data mengenai pelaksanaan, kepercayaan, motivasi, dan tujuan upacara *bamandi-mandi* hamil tujuh bulan keturunan Putri Junjung Buih di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan.

Bab V berisi penutup seperti kesimpulan, saran, dan lampiran-lampiran.